



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
Jl. Let.Jend. S. Soekowati 51 Tlp. (0298) 326674 Salatiga**



**NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH  
KOTA SALATIGA**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

# DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
E. Metode Pelaksanaan	4
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS</b>	
A. Kajian Teoritis	9
B. Kajian terhadap Asas/prinsip yang terkait dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pemajuan Kebudayaan Kota Salatiga	20
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	25
D. Kajian Praktik Empiris	42
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT</b>	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	47
B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	47
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	48
D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)	48
E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	49
F. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN STRATEGI KEBUDAYAAN	50
G. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAERAH	51
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	
A. Landasan Filosofis	53
B. Landasan Sosiologis	55
C. Landasan Yuridis	58
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b>	
A. Ketentuan Umum	64
B. Materi Pokok yang Akan Diatur	66
C. Ketentuan Penutup	71
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Simpulan	73
B. Saran	74

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kebudayaan di Indonesia merupakan entitas yang tak berhenti mengalami perubahan, dan kecepatan transformasi sosio-kultural ini bervariasi. Dinamika kebudayaan yang seperti ini di Indonesia tidak pernah serupa antara daerah satu dengan daerah yang lain, antara kelompok budaya satu dengan yang lainnya, serta antara kurun waktu yang satu dengan kurun waktu yang lain. Proses pembentukan dan perubahan terus berlangsung karena adanya (a) dinamika internal, sebagai hasil dari interaksi antarunsur kebudayaan dan antara unsur-unsur kebudayaan tersebut dengan lingkungan alam, dan (b) adanya pengaruh-pengaruh eksternal, yang terjadi karena semakin meningkatnya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi global.

Di dalam preambule Undang-undang Dasar 1945 termaktub cita-cita bangsa Indonesia pada alenia kedua, yaitu: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Atas dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka derivasi cita-cita proklamasi bangsa Indonesia, yaitu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di samping memuat tentang cita-cita bangsa, pembukaan Undang-undang Dasar 1945 juga mengandung berbagai tujuan negara yaitu: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Dari amanat Undang-undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah berupaya memajukan Kebudayaan Indonesia, dan usaha kebudayaan ini harus menuju ke arah kemajuan peradaban, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak nilai-nilai baru dari kebudayaan asing, dengan catatan bahwa nilai-nilai budaya asing tersebut dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Beranjak dari amanat tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 di atas, bahwa pemerintah bersama masyarakat secara sekaligus memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, namun juga berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan kebudayaan secara dinamis.

Didalam pasal 32 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya, sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh oleh seluruh warga Negara. Oleh karena itu kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkokoh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita cita bangsapada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan Nasional, memperkuat kesatuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai arah kemajuan kehidupan bangsa.

Berdasarkan pada amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, Pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan. Sehubungan dengan itu, keseluruhan kristalisasi nilai-nilai bangsa Indonesia yang meliputi; gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia Indonesia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu untuk terus dilestarikan dan dikelola sebagai dasar dan jiwa dalam membangun bangsa.

Kota Salatiga memiliki sejarah panjang dengan keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni dan budaya lokal. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya daerah yang bernilai luhur dan membentuk identitas daerah di tengah dinamika perkembangan dunia. Globalisasi yang berimplikasi terhadap masuknya budaya asing jangan sampai menghilangkan identitas budaya local.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diperlukan suatu pengaturan berupa rancangan pemajuan budaya daerah Kota Salatiga yang diharapkan mampu menjadi penguatan terhadap pelaksanaan pemajuan budaya daerah kota Salatiga yang memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis.

### **Identifikasi Masalah**

- 1) Bagaimana penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga?
- 2) Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga, jika dikaitkan dengan perkembangan kondisi masyarakat saat ini?

- 3) Bagaimana muatan rancangan tentang penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis di Kota Salatiga?

### **Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan pada penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga, serta perkembangan masyarakat saat ini.

### **Manfaat**

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga yaitu:

1. Memberikan rekomendasi pengaturan tentang penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga.
2. Memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah yaitu penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga; dan
3. Memberikan solusi tentang permasalahan tentang penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga.
4. Memberikan dokumen hasil kebijakan sebagai rancangan peraturan daerah Kota Salatiga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah.

### **Metode Pelaksanaan**

#### **1. Pendekatan Masalah**

Menurut sifatnya, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga. Hasil kajian tersebut menjadi bahan masukan terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris.

#### **2. Data dan Sumber Data**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Data utama dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, sedangkan data utama dalam penelitian hukum empiris

adalah data primer. Dengan demikian, data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi:

**a. Data Primer**

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan dan FGD yang terkait dengan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat di dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Salatiga, OPD terkait, masyarakat umum, akademisi dan Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus kajian penelitian yaitu penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti literatur, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait pemerintahan daerah, kebudayaan daerah dan kondisi sosial Kota Salatiga.

Beberapa data sekunder sesuai dengan regulasi dibawah ini, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).

### **3. Instrumen Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data primer dari responden, penelitian ini akan memakai metode wawancara semi-structured. Dalam teknisnya, pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari responden. Pengumpulan data dari responden ini dilakukan dengan teknik focus group discussion (FGD). Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. Dalam studi dokumen, data diperoleh melalui penelusuran isi dokumen dan dikelompokkan ke dalam konsep-konsep pokok sebagaimana terdapat dalam perumusan masalah.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang berasal dari dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika *input proses-output*. Sumber hukum material pengaturan masalah pemajuan kebudayaan daerah mengacu pada hasil inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan daerah. Permasalahan tersebut diperoleh dari penelitian lapangan serta diskusi dengan para nara sumber maupun *stake holders* yang terkait dengan masalah kebudayaan daerah di Kota Salatiga.


Tahap kegiatan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga Tahun Anggaran 2019, antara lain: (1) mengkaji kondisi dan potensi daerah meliputi aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya Kota Salatiga dan mengkaji kondisi dan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah, (2) mengkaji permasalahan daerah yang kegiatannya antara lain: permasalahan umum yang terjadi di Kota Salatiga didasarkan pada hasil evaluasi masalah pokok daerah dan masukan-masukan yang relevan dan permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga maupun permasalahan baru yang timbul, dan (3) merumuskan rekomendasi tentang strategi atau arah kebijaksanaan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga serta permasalahan yang diselesaikan.

### **4. Pengolahan dan Analisis Data**



Penelitian ini akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data. Alur kegiatan analisis data penelitian ini mengikuti komponen-komponen analisis data model interaktif (*component of data analysis: interactive model*).

**Bagan 1**  
**Alur analisis data kualitatif model interaktif**



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

#### **Kajian Teoritis**

##### **Kebudayaan**

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa *sansekerta* yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata Latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata *culture* juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kuntjaraningrat bahwa “kebudayaan” berasal dari kata sansekerta *buddhayah* bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi- daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal<sup>1</sup>.

Kuntjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu *pertama* sebagai suatu ide, gagasan, nilai- nilai norma- norma peraturan dan sebagainya, *kedua* sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, *ketiga* benda- benda hasil karya manusia.

Seorang ahli bernama Ralph Linton yang memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari : “kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan”<sup>2</sup>.

Jadi kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan, istilah ini meliputi cara- cara berlaku, kepercayaan- kepercayaan dan sikap- sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Selain tokoh diatas ada beberapa tokoh antropologi yang mempunyai pendapat berbeda tentang arti dari budaya ( *Culture*).

Sementara Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat<sup>3</sup>.

Tylor mendefinisikan kultur sebagai suatu keseluruhan yang kompleks termasuk didalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat<sup>4</sup>, sedangkan Kroeber dan Kluckhohn merumuskan definisi kultur dengan pola- pola tingkah laku dan pola- pola untuk bertingkah laku, baik yang eksplisit maupun yang implisit yang diperoleh dan diperoleh melalui simbol-

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal 9.

<sup>2</sup> Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hal 151.

<sup>3</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar* (Bogor : GHalua Indonesia,2006) 21.

<sup>4</sup> William A. Haviland, *Antropologi*, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1985), Hal 332.

simbol yang membentuk pencapaian yang khas dari kelompok- kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam benda- benda materi<sup>5</sup>, Linton menerjemahkan budaya sebagai keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu<sup>6</sup>.

Salah satu tokoh yang memberikan pandangan tentang kebudayaan serta telah jauh memberikan landasan berfikir tentang arti budaya adalah Clifford Geertz, menurutnya kebudayaan adalah suatu sistem makna dan symbol yang disusun dalam pengertian dimana individu- individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian- penilaiannya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historic, diwujudkan dalam bentuk- bentuk simbolik melalui sarana dimana orang- orang mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.

### **Unsur – Unsur Budaya**

Beberapa tokoh antropolog megutarakan pendapatnya tentang unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan, Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok dalam kebudayaan yang meliputi: (1) Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya; (2)Organisasi ekonomi; (3)Alat- alat dan lembaga atau petugas- petugas untuk pendidikan; (4) Organisasi kekuatan politik<sup>7</sup>.

Sementara itu Melville J. Herkovits mengajukan unsur-unsur kebudayaan yang terangkum dalam empat unsur: (1)Alat-alat teknologi; (2)Sistem Ekonomi; (3)Keluarga Kekuasaan politik. Kluckhohn dalam bukunya yang berjudul *Universal Categories of Culture* membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Kluckhohn membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal.

---

<sup>5</sup> Clifford Geertz, *Mojokuto; Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*, (Jakarta: Pustaka Grafiti Perss, 1986) hal XI.

<sup>6</sup> Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya, Suatu Prespektif Kontemporer*, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 1989), hal 68.

<sup>7</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*, 22.

Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah<sup>8</sup> :

### 1. Sistem Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.

### 2. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya.

### 3. Sistem Sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan

---

<sup>8</sup> Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 160-165. Lihat pula Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006) 20 – 23

digolongkan ke dalam tingkat-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.

#### 4. Sistem Peralatan Hidup Dan Teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

#### 5. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

#### 6. Sistem Religi

asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.

#### 7. Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat.

Mendasarkan kepada berbagai kajian pustaka, hakikat dari kebudayaan dapat dipahami sebagai serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, pedoman, rencana-rencana, dan strategi-strategi, yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang digunakan secara kolektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya (Spradley, 1972). Kebudayaan dapat dipandang sebagai "mekanisme kontrol" bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973), atau sebagai "pola-pola bagi kelakuan manusia" (Keesing & Keesing, 1971). Oleh karena itu, kebudayaan merupakan hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber-sumber alam yang ada di sekitarnya.

Kebudayaan merupakan perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Hal ini dapat terjadi karena kebudayaan melingkupi nilai-nilai moral, yang sumber dari nilai-nilai moral tersebut adalah pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap manusia (Geertz, 1973).

Kebudayaan berkembang menjadi sistem pengetahuan, yang secara terus menerus digunakan untuk dapat memahami dan menginterpretasi berbagai gejala, peristiwa, dan benda-benda yang ada dalam lingkungannya. Interaksi social antar individu dalam masyarakat selalu mewujudkan nilai dan norma dalam tingkah laku yang harus saling dapat dipahami agar keteraturan sosial dan kelangsungan hidup anggota masyarakat sebagai makhluk sosial dapat tetap dipertahankan. Pemahaman ini dimungkinkan oleh adanya kesanggupan manusia untuk membaca dan memahami serta menginterpretasi secara tepat berbagai gejala dan peristiwa yang ada dalam lingkungan kehidupan mereka.

Kesanggupan ini dimungkinkan oleh adanya kebudayaan yang berisikan model-model kognitif yang mempunyai peranan sebagai kerangka pegangan untuk pemahaman. Dengan kebudayaan manusia memiliki kesanggupan untuk mewujudkan perilaku tertentu sesuai dengan rangsangan-rangsangan yang ada atau yang sedang dihadapinya. Bagaimanapun, kebudayaan yang terdiri atas serangkaian petunjuk-petunjuk untuk mengatur, menyeleksi, dan merangkaikan simbol-simbol yang diperlukan, yang secara bersama-sama dan diatur sedemikian

rupa diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau benda-benda kebudayaan (artefak).

Dalam setiap kebudayaan terdapat pedoman yang antara lain berisikan pengetahuan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai sesuatu dengan sebaik-baiknya, berbagai ukuran untuk menilai berbagai tujuan hidup dan menentukan mana yang terlebih penting, berbagai cara untuk mengidentifikasi adanya bahaya-bahaya yang mengancam dan asalnya, serta bagaimana mengatasinya (Spradley, 1972).

Dalam serangkaian rekomendasi Kongres Kebudayaan mulai tahun 1992 hingga 2013, setidaknya bisa ditemukan empat pemahaman tentang kebudayaan yang diajukan. *Pertama*, kebudayaan sebagai "warisan luhur nenek moyang"; *Kedua*, sebagai kenyataan antropologis (yang bersifat serba menyeluruh, yang terdiri atas (a) "*seven culture universals*", ataupun yang melihatnya dari (b) sudut ajaran nilai, jadi kebudayaan adalah sesungguhnya "konfigurasi sistem nilai"). *Ketiga*, kebudayaan sebagai "kreativitas kehidupan yang estetik". *Keempat*, kebudayaan sebagai sistem makna (*system of meaning*).

Pemahaman kebudayaan sebagai "warisan nenek moyang" hanya dapat berlaku pada kesatuan-kesatuan etnis saja, bukan pada bangsa yang sifatnya "multietnis", jadi yang bersifat multi-warisan nenek moyang. Hanya kata-kata slogan atau mitos yang mengatakan bangsa Indonesia mempunyai nenek moyang yang sama, bukan realitas sejarah. Slogan atau mitos mungkin bermanfaat dalam usaha memajukan suatu keinginan normatif tetapi menyesatkan dalam usaha merumuskan pemahaman, apalagi kebijakan yang strategis.

Jadi pemahaman kebudayaan "sebagai warisan nenek moyang" lebih baik dipakai oleh para literati daerah saja. Hal ini tentu saja bisa dibenarkan secara kontitusional agar keprihatinan kultural daerah mendapat tempat yang wajar dalam kebijaksanaan nasional. Sedangkan pemahaman kebudayaan sebagai "kreativitas estetik" dengan mudah menyebabkan kita tergelincir pada penyempitan pemahaman.

Meskipun dinamika kebudayaan sangat tergantung pada kreativitas, tetapi pemahaman artistik dan estetik dengan mudah menjebak kita pada penyempitan makna kebudayaan menjadi "kesenian", betapapun mungkin banyaknya ragam perwujudan kesenian itu. Dalam kata lain, kebudayaan didefinisikan bermacam-macam sesuai dengan anggapan dasar pemikiran, pengalaman keseharian, pengetahuan yang dimiliki, latar belakang kepentingan sekaligus perenungan-perenungan tertentu.

Kebudayaan akan dipandang dalam perspektif pembangunan yang berarti sebuah perubahan yang disengaja secara sistematis dari satu kondisi kebudayaan yang dirasa kurang bernilai menuju kearah kondisi kebudayaan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan jaman. Pengertian Kebudayaan yang selama ini dipahami oleh masyarakat akademis sebagai : *“keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*.

Mendasarkan pada serangkaian penyerapan aspirasi dan pendapat dari segenap pemangku kepentingan dan pemangku kebenaran di bidang kebudayaan, akhirnya disimpulkan ada 8 (delapan) aspek yang menjadi hakekat substansi dari pembangunan kebudayaan Indonesia ke depan. Ke delapan aspek tersebut meliputi (1) Aspek Hak Berkebudayaan, (2) Aspek Jatidiri dan Karakter Bangsa, (3) Aspek Multikulturalisme, (4) Aspek Sejarah dan Warisan Budaya, (5) Aspek Industri Budaya, (6) Aspek Diplomasi Budaya, (7) Aspek Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (8) Aspek Prasarana dan Sarana Kebudayaan.

### **Pemajuan Budaya Daerah**

Industri budaya ditandai oleh proses industrialisasi dan budaya yang diproduksi secara massal serta memiliki imperatif komersial, sehingga proses yang berlangsung di industri budaya ini adalah komodifikasi, standarisasi serta masifikasi. Komodifikasi berarti memperlakukan produk budaya sebagai komoditas yang memiliki tujuan akhir perdagangan sedangkan masifikasi yakni memproduksi berbagai hasil budaya dalam jumlah massal sehingga mendapatkan pasar seluas-luasnya.

Dikemukakan Adorno dan Horkheimer, industri budaya dapat dimengerti sebagai budaya yang sudah mengalami komodifikasi serta industrialisasi, diatur dari atas (maksudnya kalangan teknisi serta industriawan yang bekerja di media massa, misalnya surat kabar dan stasiun televisi), dan secara esensial memang diproduksi semata-mata untuk memperoleh keuntungan (*making profits*). Industri budaya ditandai oleh proses industrialisasi dari budaya yang diproduksi secara massal serta memiliki imperatif komersial, sehingga proses yang berlangsung dalam industri budaya ini adalah komodifikasi, standarisasi, serta masifikasi.

Komodifikasi berarti memperlakukan produk-produk budaya sebagai komoditas yang tujuannya akhirnya adalah untuk diperdagangkan. Standarisasi berarti menetapkan kriteria tertentu yang memudahkan produk-produk industri budaya itu mudah dicerna oleh khalayaknya.



Masifikasi berarti memproduksi berbagai hasil budaya dalam jumlah massal agar dapat meraih pangsa pasar seluas-luasnya. Dalam perkembangannya, Industri Budaya adalah proses yang menghasilkan produk yang bernilai tambah, bermuatan pesan budaya, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap masyarakat. Industri Budaya saat ini diarahkan dan diperluas untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kreatif, mengoptimalkan keseimbangan antara nilai pelestarian budaya dan penciptaan nilai tambah terhadap ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kreativitas dan inovasi sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan.

Pemanfaatan dari industri budaya ini berupa kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya individu tersebut. Potensi Indonesia yang banyak seperti kekayaan intelektual yang sangat beragam baik produk kreatif dan benda seni, potensi tersebut merupakan ekspresi budaya Indonesia yang dapat menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru dalam sektor industri budaya sehingga nilai ekspresi budaya Indonesia akan terus meningkat.

### **Kajian terhadap Asas/prinsip yang terkait dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pemajuan Kebudayaan Kota Salatiga**

#### a. Azas-Azas Penyusunan Peraturan Daerah

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi<sup>9</sup>:

*Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;

*Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;

*Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan

*Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>9</sup> Maria Farida. 2011. Teknik Penyusunan Perundang-Undangan. Kanisius.Jogjakarta

baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- 1) *Asas kejelasan tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- 2) *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- 3) *Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
- 4) *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut:
  - a) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
  - b) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
  - c) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- 5) *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- 6) *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- 8) *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
  - a) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
  - c) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
  - e) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
  - f) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;

- g) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
- h) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- i) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- j) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- k) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

#### b. Asas kepastian hukum (*Rule of Law Principle*)

Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental yang berlaku disetiap negara hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Dengan demikian, asas ini dianggap perlu untuk dijadikan dasar dalam draft Raperda Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah yang akan dijadikan sebagai *tool* atau alat dalam pembangunan industri kota Surakarta.

### **Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Negara adalah organisasi kekuasaan yang menghimpun satuan masyarakat manusia dalam suatu wilayah tertentu sebagai suatu bangsa,<sup>10</sup> didirikan untuk

---

<sup>10</sup> Tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, adat istiadat, dan atau nilai-nilai obyektif alamiah. Nilai-nilai Obyektif Alamiah: Daratan, Lautan dan Udara dengan segala bentuk kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Terdapat cukup banyak definisi tentang Negara, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Soehino, dalam *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm. 121 dan 149. Lihat pula Henry

mencapai tujuan bersama, memiliki pemerintahan berdaulat, dan diakui eksistensinya oleh suatu Negara/Bangsa-bangsa lainnya dalam pergaulan masyarakat Internasional. Pengakuan eksistensi suatu Negara yang berdaulat oleh Negara/bangsa-bangsa lainnya dalam pergaulan masyarakat Internasional, sangatlah penting artinya dari segi hukum Internasional, terutama untuk menjalankan kedaulatan Negara ke luar yang akan bersentuhan dengan kedaulatan Negara lainnya. Terkait dengan konsep negara kesatuan terdapat ragam pendapat para pakar, sebagai berikut:

- a. Menurut Fred Isjwara, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat, baik persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*).<sup>11</sup>
- b. Sedangkan Abu Daud Busroh mengutarakan, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara. Tidak ada negara di dalam negara. Jadi dengan demikian di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat ini yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.<sup>12</sup>
- c. Strong menyatakan,<sup>13</sup> *"the essence of a unitary state is that the sovereignty of is undivided, or in other words, that the power of the central government are unrestricted, for the constitution of a unitary state does not admit of any other of law making body than the central one"*. (hakekat negara kesatuan ialah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat). Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagai kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi

---

Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6<sup>th</sup> Ed., West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1990, Hlm. 1262. Pasal 1 Montevideo (Pan American) *Convention on Rights and Duties of States of 1933* menyatakan *The State as a person of international law should possess the following qualifications; (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) a government; and (d) a capacity to enter into relations with other states*. Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Hlm. 75-81.

<sup>11</sup>Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Bina Cipta Bandung, 1974, Hlm. 188.

<sup>12</sup>Abu Daud Busroh, *Op. Cit*, Hlm. 64-65

<sup>13</sup> C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1966, Hlm. 84. Sebagaimana dikutip Moh Kusnardi, et.al., *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, Hlm. 208

pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Dengan perkataan lain, kedaulatan baik ke dalam maupun kedaulatan ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Selanjutnya menurut Strong, ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu: (1) “*the supremacy of the central parliament and*” (adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat dan), (2) “*the absence of subsidiary sovereign bodies*” (tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat).<sup>14</sup>

- d. Demikian pula menurut Soehino, negara kesatuan adalah: “Negara yang tidak tersusun dari beberapa negara melainkan hanya terdiri dari satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara”.<sup>15</sup> Karena itu, di dalam negara kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*) penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan menurut sentralisasi ataupun desentralisasi. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintahan pusat di daerah disebut juga dengan dekonsentrasi. Sedangkan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah secara mandiri atau bersifat otonom.
- e. Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat daripada negara kesatuan.<sup>16</sup> Alasan menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya. Fenomena dominasi pusat atas urusan-urusan pemerintahan dapat berakibat terjadinya disharmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah atau bahkan berada pada titik yang mengkhawatirkan sehingga timbul gagasan untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal. Dengan perkataan lain, gagasan federal atau negara serikat dapat dipicu sentralisasi pemerintahan yang dianggap berlebihan (*a highly centralized government*), di samping

---

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm. 32

<sup>15</sup> Soehino, *Op.Cit*, Hlm. 224

<sup>16</sup> Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981, Hal. 52

terdapat sebab lain seperti hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dianggap kurang adil (soal presentase) yang merugikan daerah<sup>17</sup>.

Eksistensi Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memang dijamin dan dikehendaki oleh Konstitusi. Pasal 18 Amandemen UUD 1945 dengan tegas menyatakan:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Atas dasar amanah UUD 1945 tersebut, maka sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan undang-undang ini terdapat tujuan dan prinsip yang perlu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi khas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

---

<sup>17</sup> Harun Alrasyid, "Federalisme Mungkinkah Bagi Indonesia (Beberapa Butir Pemikiran)", dalam Adnan Buyung Nasution, et.al., *Federalisme Untuk Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000, Hal. 7

pemerintahan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus



sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2014.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep

teori *areal division of power*<sup>18</sup> yang membagi kekuasaan secara vertikal sesuatu negara. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak, dan pemerintah daerah di lain pihak. Sistem pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan kewenangan otonomi daerah antara negara yang satu dengan yang lain tidak akan sama, termasuk Indonesia yang secara legal konstitusional menganut sistem Negara Kesatuan.

Kehendak politik pemerintah dalam menegakkan demokrasi melalui asas desentralisasi, adalah harus sungguh-sungguh merupakan desentralisasi kerakyatan, dalam arti bahwa keleluasaan otonomi yang dilancarkan kepada daerah bukan untuk mengembangkan kekuasaan birokrasi pemerintah daerah, namun guna memberikan kesempatan kepada rakyat setempat untuk berperan, berprakarsa, dan memberdayakan potensi masyarakat dan wilayah daerah setempat. Dengan demikian, kekuasaan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dimaksudkan sebagai wahana dalam memberikan *facilitating* kepada masyarakat setempat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Inti persoalannya adalah seberapa jauh keleluasaan otonomi daerah dapat diberikan kepada daerah, agar daerah tersebut dapat berfungsi sebagai Daerah Otonomi yang mandiri, berdasarkan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat, tanpa mengganggu stabilitas nasional dan keutuhan persatuan/kesatuan bangsa. Kemandirian daerah otonom yang kuat justru harus menjadi penyangga bagi tetap terjaga dan terpeliharanya eksistensi negara dan bangsa. Dengan kata lain, bagaimana mencari titik-keseimbangan antara kehendak politik *centrifugal*, yang melahirkan politik desentralisasi, dan mendudukan posisi *centripetal* yang melahirkan sebagian *central power* untuk menjamin tetap terpeliharanya identitas dan integrasi bangsa. Sulit untuk menetapkan formula yang tepat guna mencari penyelesaian masalah tersebut, oleh karena hal itu akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi-politik pada suatu masa tertentu, dan hampir bisa dipastikan, bahwa setiap negara dalam mencari titik-keseimbangan tersebut selalu memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, politik, sosial, kesejahteraan dan keamanan. Namun bagaimanapun sulitnya menetapkan formula, harus dicari formula yang tepat, objektif, dan rasional, serta penuh kearifan dengan memandang persoalan ini adalah untuk kepentingan masyarakat bangsa, dan bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu.

---

<sup>18</sup> Koesworo, E., 2001, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta, hal 289.

Dengan demikian, timbul pemikiran perlunya memberikan kewenangan otonomi daerah pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat. Hal ini didasarkan kepada pemikiran, bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya tersimpul makna pendewasaan politik rakyat daerah di mana terwujud peran serta dan pemberdayaan masyarakat, melainkan juga sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat. Sebab, bagaimanapun juga tuntutan pemerataan, tuntutan keadilan yang sering dilancarkan, baik menyangkut bidang ekonomi maupun politik pada akhirnya akan menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan perubahan yang sangat mendasar ini, dampak yang akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah, bukan hanya sekedar menyangkut kepada perubahan sistem dan struktur pemerintahan daerah, melainkan dan terutama kepada kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan akuntabel. Sumber daya manusia aparatur yang diperlukan bukan hanya yang memiliki keterampilan dan kemampuan profesional di bidangnya. melainkan juga memiliki etika dan moral yang tinggi serta memiliki dedikasi dan pengabdian terhadap masyarakat.

Sejauh ini sudah terlihat bahwa kebijaksanaan pemberian otonomi daerah yang dikaitkan dengan masalah sentralisasi dan desentralisasi dalam pemerintahan tergantung pada banyak hal. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo<sup>19</sup>, setidaknya-tidaknya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan apakah suatu negara menganut sentralisasi atau desentralisasi. *Pertama*, seringkali filsafah politik bangsa tertentu tercermin pada tata-cara penyelenggaraan pemerintahannya. Negara dengan pandangan sosialis yang tradisional lebih cenderung melaksanakan sentralisasi. hal ini berlaku sekalipun sistem kenegaraannya bersifat federal. *Kedua*, struktur konstitusional dan sistem pemerintahan negara tertentu juga berpengaruh. Di dalam pola yang ideal, negara-negara yang memiliki bentuk kesatuan lebih cenderung ke arah sentralisasi. Akan tetapi, dalam kenyataan empiris, negara kesatuan dapat juga memberikan desentralisasi dan otonomi yang luas. Sebaliknya, di negara dengan struktur federal juga ditemui kebijaksanaan, rencana, dan program pemerintahan yang bersifat sentralistis. *Ketiga*, seringkali masalah sentralisasi dan desentralisasi terkait pula dengan tingkat perkembangan bangsa pada negara-negara yang baru merdeka .

---

<sup>19</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, 1985, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, hal 81.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Kriteria eksternalitas yang dimaksud adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sedangkan kriteria akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dan yang dimaksud dengan kriteria efisiensi adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bukan berarti semua berjalan dengan mulus. Pelaksanaan otonomi daerah tidak semudah membalik telapak tangan, diperlukan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan kewenangan tersebut dengan baik dan benar. Tujuan desentralisasi adalah untuk demokrasi, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan. Apabila tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan timbul dan muncul sumber-sumber keresahan dan krisis di tengah-tengah masyarakat<sup>20</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan sebagaimana tergambar dalam Pasal 11 yang mengatakan:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

---

<sup>20</sup> Widjaja, HAW., 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 41.

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Dengan demikian, kebudayaan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Selain itu Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan:

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selalu memperhatikan kepentingan serta aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, dalam arti:

- a. Mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.
- b. Mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah.
- c. Mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Karena itu, agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pemerintah wajib melakukan:
  - 1) Pembinaan berupa pemberian pedoman dalam kegiatan penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan.
  - 2) Memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.
  - 3) Memberikan fasilitas berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>21</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan sebagai urusan rumah tangganya<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Marcus Lukman, 2007, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, PMIH Untan Press, Singkawang, hal 132.

<sup>22</sup> Soenyono, 2001, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam buku *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis* oleh Andi A. Malarangeng, dkk, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal 107.

M. Arif Nasution<sup>23</sup> berpendapat, dalam suatu Negara kesatuan, otonomi tidak dapat dipahami sebagai pemberian kebebasan dari suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara komprehensif. Disadari sepenuhnya bahwa konflik kepentingan selalu terjadi di manapun, karena di satu sisi ada keinginan untuk melaksanakan otonomi sesuai dengan kewenangannya, tetapi di sisi lain dihadapkan dengan kepentingan dan keinginan untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan sebagai suatu bangsa.

Penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas daerah dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.

## **Kajian Praktik Empiris**

### **1. Kota Salatiga Dalam Kajian Budaya**

Kota Salatiga terletak ditengah-tengahwilayah Kabupaten Semarang. Terletak antara 007o.17' dan 007o.17'.23" Lintang Selatan dan antara 110o.27'.56,81" dan 110o.32'.4,64" Bujur Timur. Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23kelurahan. Luas wilayah Kota Salatiga pada tahun 2017tercatat sebesar 56,78km<sup>2</sup>. Luas yang ada, terdiri dari 6,74km<sup>2</sup>(11,87persen) lahan sawah dan 50,04km<sup>2</sup> (88,13persen) bukan lahan sawah.

Secara historis cikal bakal lahirnya Salatiga tertulis dalam batu besar berjenis andesit berukuran panjang 170cm, lebar 160cm dengan garis lingkaran 5 meter yang selanjutnya disebut prasasti Plumpungan. Berdasarkan Prasasti yang berada di Dukuh Plumpungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo itu, maka Salatiga sudah ada sejak tahun 750 Masehi, yang ada pada saat itu merupakan wilayah Perdikan. Sejarahwan yang sekaligus ahli Epigraf Dr. J. G. de Casparis mengalihkan tulisan tersebut secara lengkap yang selanjutnya disempurnakan oleh Prof. Dr. R. Ng Poerbatjaraka.

Prasasti Plumpungan berisi ketetapan hukum tentang status tanah perdikan atau swatantra bagi suatu daerah yang ketika itu bernama Hampra, yang kini bernama Salatiga. Plumpungan/ Plompongan adalah nama sebuah desa di Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Di desa Plumpungan inilah

---

<sup>23</sup> Arif Nasution, M., 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, hal. v.



ditemukan sebuah *prasasti batu* bertuliskan huruf Jawa Kuno dan berbahasa Jawa Kuno pula. Prasasti Plumpungan/ Plompongan tidak hanya sekedar batu tua tetapi memiliki makna luar biasa bagi perjalanan sejarah di pulau Jawa, khususnya kota Salatiga.

Tim Hari Jadi Salatiga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga tahun 1994/ 1995 menjadikan prasasti Plumpungan/ Plompongan sebagai salah satu bahan penelitian. Pemilihan prasasti Plumpungan/ Plompongan sebagai dasar penelitian hari jadi, karena lebih sesuai dengan Instruksi Gubernur KDH Tk I Jawa Tengah melalui Surat No. 033.3/ 20122, tertanggal 6 Agustus 1987.

Hasil penelitian Tim Hari Jadi Salatiga antara lain :

1. Bahwa daerah *Hampragrammam trigramya* yang terletak di sebelah timur gr. UMM (Ungaran-Merbabu-Merapi) dinyatakan sebagai daerah *perdikan/ otonomi* yang dibebaskan dari segala kewajiban yang harus dipenuhi kepada pusat kerajaan Mataram Hindu yang berpusat di wilayah delta s. Progo dan s. Elo. Kerajaan Mataram Hindu waktu itu dipimpin oleh *Rakai Sanjaya*.
2. Bahwa perdikan Hampragrammam trigramya memiliki arti yang sama dengan kata *trighostya, trisabha* dan *tri çala* (sala – tri – Salatiga)>
3. Peresmian Perdikan daerah Hampragrammam trigramya menggunakan sistem penanggalan Tahun Caka, yaitu : 672/4/31, pada hari *Sukrawara, madyaham*.

### **Perkembangan Empiris Kebudayaan Kota Salatiga**

Kota Salatiga yang memiliki wilayah terbatas secara administrasi merupakan salah satu kota dengan predikat Kota Paling toleran di Indonesia. Kota paling toleran membuktikan bahwa Salatiga yang terdiri dari multi etnis ternyata mampu hidup rukun dan berdampingan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan keterbatasan wilayah ternyata Kota Salatiga memiliki warisan budaya yang sampai sekarang masih trejaga dengan eksis. Diantaranya adalah sebagai berikut warisan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga:

1. Bahasa

Dengan predikat kota yang multi culture bahasa yang berkembang di Salatiga terdiri dari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa, yang diikuti oleh bahasa dari masing-masing masyarakat yang tinggal di Salatiga menurut adat dan budaya masing-masing.

2. Manuscrip

Manuscrip yang dimiliki berupa Transkrip dan Terjemahan Prasasti Plumpungan. Untuk mengetahui dan memahami isi yang terkandung pada prasasti Plumpungan/ Plompongan kita harus memperhatikan transkrip serta terjemahan tulisan yang dipergunakan dalam pembuatan prasasti, seperti di bawah ini.

### **Transkrip Prasasti Plumpungan**

1. //Srir = astu swasti prajjābyah śakakālātita 672/4/31/--(- -)
2. maddhyāham //O//
3. //dharmmārtham ksetradānam yad = udayajananam yo dadātiśabhaktya
4. hampragramam trigrāmyāmahitam = anumatam siddhadewyāś catasyāh
5. kośāmrāgrāwalekhāksara widhiwidhitam prānta simāwidhānam
6. tasyaitad = bhānunāmmo bhuwi bhawatu yašo jiwitam caiwa nityam
7. ....

Rentetan kalimat-kalimat di atas bila kita transliterasi ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Semoga bahagia (śrir = astu)! Selamatlah rakyat sekalian (swasti prajabhyah)! Tahun Śaka telah berjalan 672/4/31/ pada hari Jumat (Sukrawara)
2. tengah hari //O//
3. Dari beliau, demi agama (dharmmārtham) untuk kebaktian kepada Yang Mahatinggi (Iśa), telah menganugerahkan sebidang tanah/ taman (ksetradānam), agar memberikan kebahagiaan kepada mereka (udaya jananam),
4. yaitu desa Hampra (hampragramam) yang terletak (hitam) wilayah Trigrāmyāma (Trigrāmyāmahitam) dengan persetujuan (anumatam) dari Siddhadewi (Sang Dewi yang Sempurna/ Mendiang) berupa daerah bebas pajak/ perdikan (prāntasimāwidhānam), dan
5. ditetapkan dengant ulisan aksara/ prasasti (lekhāksarawidhtam) yang ditulis menggunakan ujung mepelam (kośāmrāgra),
6. dari beliau yang bernama Bhānu (Bhānunāmno), (dan mereka) dengan bangunan suci/ candi (yašo) ini, selalu (nityam) menemukan hidup abadi (jiwitam)

### 3. Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya,

dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses Penetapan.

Cagar budaya yang berada di wilayah Kota Salatiga terlampir.

#### 4.Kesenian

Kesenian yang berkembang di Kota Salatiga yang masih tetap terjaga adalah Reog biasa, Reog Ponorogo, seni tari, seni karawitan, keroncong, drum black (music yang dikombinasi dengan baris berbaris), cimleng, siter, wayang kulit serta kesenian yang berasal dari etnis pendatang. Kesenian ini berkembang di wilayah Kota Salatiga.

#### 5.Cerita Rakyat

Cerita rakyat atau tradisi lisan tumbuh dan berkembang di masyarakat Salatiga meliputi cerita turun temurun mengenai sejarah kota Salatiga.

#### 6.Permainan tradisional

Permainan tradisional yang masih eksis di Kota Salatiga seperti permainan dakon, betengan, engklek, dan permainan tradisional lainnya.

#### 7.Upacara adat

Upacara adat yang masih tetap terjaga adalah tradisi-tradisi yang terkait dengan upacara pernikahan, tradisi mitoni, tradisi tedhak siten. Upacara-upacara ini masih tetap terjaga dengan baik.

#### 8.Teknologi tradisional

Teknologi tradisional yang masih ada diantaranya adalah teknologi pada pembuatan makanan tradisional khas yaitu tradisi pembuatan gechok, ronde, olahan singkong, dan teknologi pada pembuatan aneka kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Salatiga.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam UUD 1945, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kebudayaan, yaitu: Pasal 32 ayat (1) "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya," Pasal 32 ayat (2) "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional." Pasal 28C "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Pasal 28I ayat (3) "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban."

#### **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata**

Dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata, budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan salah satu sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan

pelindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Undang-undang tentang Kepariwisata mengatur salah satu tujuan kepariwisataan yaitu memajukan kebudayaan.

### **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

Pasal 11 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:.....(p) kebudayaan.....

### **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)**

Pasal 44

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas: a. menjamin kebebasan berekspresi; b. menjamin pelindungan atas ekspresi budaya ; c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; d. memelihara kebinekaan; e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan; f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

### **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan

pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 13 Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 15 Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

Pasal 16 (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain. (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya. (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

## **PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN STRATEGI KEBUDAYAAN**

Pasal 1 angka 2 Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.

Pasal 1 angka 3 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Pasal 3 (1) Bupati/walikota menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Pasal 4 ayat (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 5 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan data mengenai:
  - 1) keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
  - 2) Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
  - 3) Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota; dan
  - 4) potensi masalah Pemajuan Kebudayaan.
- c. pengolahan data;
- d. analisis atas hasil pengolahan data;
- e. naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; dan penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

## **PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAERAH**

Cagar Budaya di Kota Salatiga merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

Pasal 45

Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya Daerah;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya Daerah;

- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya Daerah;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya Daerah untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya Daerah;
- f. memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya Daerah;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya Daerah;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya;
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya Daerah; dan
- j. mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya Daerah dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **LANDASAN FILOSOFIS**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari amanat Undang-undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah berupaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia, dan usaha kebudayaan ini harus menuju ke arah kemajuan peradaban, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak nilai-nilai baru dari kebudayaan asing, dengan catatan bahwa nilai-nilai budaya asing tersebut dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Berdasar dari amanat tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 di atas, bahwa pemerintah bersama masyarakat secara sekaligus memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, namun juga berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan kebudayaan secara dinamis.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, termuat Pancasila sebagai dasar negara. Sila-sila yang termaktub dalam Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa harus dijadikan fondasi dalam pengembangan kebudayaan nasional. Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan falsafah Pancasila, sesuai dengan nilai persatuan Indonesia mewujudkan dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik pribadi bangsa

Indonesia. Dengan demikian, perumusan Undang-undang Kebudayaan dalam kerangka nilai persatuan Indonesia harus memerhatikan berbagai kelompok komponen kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu: budaya lokal (tempatan), budaya suku bangsa, budaya global, budaya bangsa, serta budaya agama dan sistem kepercayaan.

Kelima kelompok elemen inilah yang kemudian membentuk suatu sistem kebudayaan Indonesia yang bergulir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Namun demikian, kelima elemen tersebut tidak bisa serta-merta dibiarkan berdiri sendiri tanpa adanya suatu model perekat, yang mendamaikan satu kelompok elemen dengan kelompok elemen yang lain, dan dalam konteks ini “perekat” kelompok elemen-elemen itu tidak lain adalah nilai-nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila. Munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan perbedaan sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah Belanda. Sumpah Pemuda ini merupakan cikal bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia.

Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekwensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik; tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan.

## **LANDASAN SOSIOLOGIS**

Bahwa nilai budaya dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat Keruntuhan Orde Baru yang memunculkan gerakan reformasi pada tahun 1998, ditandai oleh banyaknya konflik horizontal di berbagai wilayah tanah air. Sebagai Negara yang tingkat keragaman etniknya tinggi, konflik merupakan potensi yang akan selalu muncul dalam interaksi sosial. Kebhinekaan atau pluralitas adalah suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri, dan merupakan kenyataan dari sistem sosial masyarakat Indonesia.

Pemahaman atas realitas ini merupakan kunci utama bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan kebudayaan yang sudah dilakukan sampai saat ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena masih rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada dalam masyarakat sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Hal ini

diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah ketahanan nasional dan keharmonisan interaksi sosial. Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan kebudayaan, antara lain: (1) pembangunan ekonomi yang belum diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa yang mengakibatkan terjadinya krisis budaya yang dapat memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya; (2) kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya belum optimal yang ditandai oleh: (a) adanya disorientasi tata nilai, seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan sosial dan rasa cinta tanah air; dan (b) adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat mengakibatkan terbatasnya tempat penyaluran aspirasi masyarakat multikultur; (3) identitas nasional mengalami penurunan, yang ditandai oleh:

(a) belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan (b) kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global masih terbatas sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif; dan (4) komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen, yang ditandai oleh: (a) terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya seperti pencurian, penyelundupan, dan perusakan benda cagar budaya; (b) adanya berbagai kekayaan budaya dan kekayaan intelektual yang belum terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (c) kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial masih terbatas.

Sehubungan dengan realitas ini, pembangunan di sektor kebudayaan harus bertumpu pada sistem sosial yang bercorak bhinneka dan pluralitas itu. Oleh karena itu, Negara perlu memberi ruang yang seluas-luasnya terhadap tumbuhnya pemahaman multikulturalisme yang memberi peluang yang sama bagi setiap kelompok sosial yang berbeda-beda itu untuk secara bebas mengembangkan kreativitas budayanya. Pemerintah harus memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kebudayaan daerah serta kehidupan berkesenian yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia sesuai dengan tradisi yang telah mereka anut selama ini. Berbagai bentuk

apresiasi budaya dan kehidupan berkesenian di berbagai daerah di Indonesia erat hubungannya dengan sistem sosial yang dianut masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah peraturan daerah tentang pemajuan budaya yang dapat memberi payung bagi konservasi kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam atmosfer yang multikultural sifatnya. Hal ini secara jelas dan cermat diharapkan dapat mengapresiasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat euforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan dalam bentuk formal dari sistem sosial yang selama ini dianut masyarakat. Oleh karena itu, perubahan sosial perlu diarahkan dengan membentuk nilai-nilai dalam masyarakat yang mengarah kepada konsep-konsep demokrasi, HAM, partisipatif, egaliter, lokalitas, kemandirian, dan gender. Masyarakat tersebut adalah bentuk masyarakat Indonesia yang diinterpretasikan sebagai sebuah masyarakat etis dan masyarakat berbudaya.

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Kebudayaan Indonesia terdiri atas benda dan bukan benda, yang diwariskan dari generasi ke generasi berupa benda cagar budaya, dan warisan budaya tak benda. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

## **LANDASAN YURIDIS**

Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Beranjak dari amanat tersebut, pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari negara berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam memajukan kebudayaan. Disamping itu pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga, serta berperan aktif untuk pengembangan kebudayaan secara dinamis dengan memperhatikan kewajiban dari masyarakat.

Dalam memajukan kebudayaan nasional perlu disadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan beraneka ragam budaya yang akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah. Penghargaan terhadap keragaman budaya menjadi harmoni melalui pemahaman terhadap suku bangsa yang lain. Pengakuan dan pemahaman yang bersandar pada keberagaman multietnik dan budaya akan melahirkan sikap toleransi, harmoni, dan demokratis yang menjadi ciri masyarakat multikultural dan membuat semakin kukuhnya jati diri bangsa.

Kesadaran akan jati diri dipengaruhi oleh pemahaman kebudayaan secara kontinyu yang diperoleh dari proses belajar, penyesuaian diri dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga keberadaan bangsa itu dalam masa kini dan dalam proyeksi ke masa depan tetap bertahan pada ciri khasnya sebagai bangsa dan tetap berpijak pada landasan falsafah dan budaya sendiri. Kebudayaan dalam bentuk keragaman ras dan suku bangsa merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang perlu ditumbuhkembangkan tidak hanya untuk memperkukuh jati diri, melainkan juga memperkokoh citra bangsa dan situasi keberagaman suku bangsa yang berkembang dapat bertahan dan sekaligus menjadi dasar kehidupan bangsa yang maju seiring dengan perkembangan peradaban saat ini.

Kebudayaan Indonesia yang lama di sini diharapkan dapat bertahan dan semakin kuat, dan dapat turut berperan di tengah dinamika peradaban dunia, ketetapan untuk memajukan kebudayaan menjamin kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan mengembangkan kreatifitas yang sekaligus juga memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru. Terkait dengan hal tersebut, permasalahan kebudayaan juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.

Pasal 28 C UUD 1945 menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Sedangkan Pasal 28 E UUD 1945 menyebutkan: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dewasa ini masalah kebudayaan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata

Dalam Undang undang tersebut diatur hal yang berkaitan dengan daya tarik wisata yang termasuk di dalamnya keragaman obyek wisata yang dapat berupa lingkungan dan peristiwa alam dan budaya, benda peninggalan sejarah dan purbakala, ilmu pengetahuan dan teknologi, ritual keagamaan serta pertunjukan yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 3 UU tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab." Dengan kata lain, pendidikan dan kebudayaan berkaitan erat satu sama lain karena akhirnya pendidikan merupakan proses pembudayaan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
Pasal 11 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:.....(p) kebudayaan.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)

Pasal 44

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas: a. menjamin kebebasan berekspresi; b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya ; c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; d. memelihara kebinekaan; e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan; f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEJUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN STRATEGI KEBUDAYAAN**

Pasal 1 angka 2 Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.

Pasal 1 angka 3 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Pasal 3 (1) Bupati/walikota menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Pasal 4 ayat (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.

## **PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAERAH**

Cagar Budaya di Kota Salatiga merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

### **BAB V**

#### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

### **BAB V**

#### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

##### **Ketentuan Umum**

Ketentuan umum dalam suatu Peraturan Daerah, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan



dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan permasalahan ini.

Definisi istilah – istilah itu relative baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki. Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tersebut.

Selengkapnya ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Budaya adalah satuan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Warisan Budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
13. Masyarakat adalah seseorang atau kelompok, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan Kebudayaan Kota Salatiga berdasarkan kepentingan, penguasaan, dan pemanfaatan.

### **Materi Pokok yang Akan Diatur**

#### **LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN**

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. kenusantaraan;
- b. toleransi;
- c. keadilan;
- d. ketertiban;
- e. kearifan lokal;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi;
- i. gotong royong;
- j. inovatif; dan
- k. kreatif.

Pemajuan Kebudayaan bertujuan:

- a. melestarikan kebudayaan daerah dan warisan Budaya bangsa;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui kebudayaan;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari kebudayaan;
- f. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- g. mempromosikan kebudayaan daerah kepada masyarakat.

#### **OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. bahasa;
- b. manuskrip;
- c. cagar budaya;
- d. kesenian;
- e. ritus;
- f. cerita rakyat;
- g. permainan rakyat;
- h. upacara adat; dan
- i. teknologi tradisional.

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. pemajuan dan objek
- b. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- c. hak dan kewajiban setiap Orang;
- d. penyelenggaraan;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. pendanaan; dan
- g. penghargaan

### **PEMAJUAN DAN OBJEK**

Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan;
- b. objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
- c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- d. lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
- e. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
- f. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- g. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

### **TUGAS DAN WEWENANG**

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan pemajuan kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi dibidang kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan budaya daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan budaya daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan budaya daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan budaya daerah.

### **HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG**

Setiap orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Budaya Daerah;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Pemajuan Budaya Daerah;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Pemajuan Budaya Daerah; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Budaya Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan budaya daerah;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

## **PENYELENGGARAAN**

Penyelenggaraan Pemajuan Budaya meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Pembinaan.

Pelindungan Objek Pemajuan Budaya meliputi:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

## **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan Pemajuan Budaya. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

## **PENDANAAN**

Pendanaan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda di Daerah dapat berasal dari sumber:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **PENGHARGAAN**

Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan.

## **Ketentuan Penutup**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan dimuat dalam suatu peraturan yang baru untuk mengganti peraturan yang sudah ada. Fungsi dari ketentuan peralihan ini adalah untuk mengatur pemindahan keadaan yang diakibatkan oleh peraturan yang sudah ada ke keadaan yang dikehendaki oleh peraturan yang baru menurut cara yang tertentu dan lancar. Pada umumnya ketentuan peralihan ini berlaku sejak saat ditetapkan. Ketentuan-ketentuan yang ada pada umumnya materiil termasuk dalam hukum peralihan dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

- a. Ketentuan tentang penerapan terhadap keadaan pada waktu peraturan baru itu berlaku;
- b. Ketentuan tentang melakukan peraturan baru itu secara berangsur-angsur;
- c. Ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan yang baru itu;
- d. Ketentuan tentang aturan-aturan khusus bagi keadaan dan hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan baru.

Konsep dalam naskah akademik ini adalah selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemajuan kebudayaan daerah ini belum ditetapkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku. Semua ketentuan tentang hal tersebut diatas yang sudah ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal. Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

Penjelasan ini isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal di batang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya. Dalam konsep naskah akademik ini adalah penjelasan

tentang penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal tentang pemajuan kebudayaan daerah di Kota Salatiga.



WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR

TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa warisan Kebudayaan di Kota Salatiga merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kota Salatiga bertanggung jawab melestarikan keberadaan warisan Kebudayaan yang ada di Kota Salatiga untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan, maka perlu adanya Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 13)
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1, Noreg Peraturandaerah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah( 1 / 2018 )
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 2. Noreg Peraturan Daerah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah: (2/ 2015).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN  
KEBUDAYAAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
5. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
6. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Kebudayaan Daerah dan nilainya melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
10. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
11. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
12. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
13. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

14. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
15. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
16. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
17. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. kesederajatan; dan
- j. gotong royong;
- k. keterpaduan.

### Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah dimaksudkan untuk memperluas khasanah pengetahuan, memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. memajukan Kebudayaan Daerah;
- b. melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- c. mengembangkan warisan Kebudayaan di Daerah;
- d. memanfaatkan warisan Kebudayaan untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah bagi kepentingan

- sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya; dan/atau
- e. memperkuat citra dan karakter daerah dan mempromosikan warisan budaya Daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai ke dunia internasional.
  - f. memperteguh jatidiri daerah
  - g. mewujudkan masyarakat madani

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban setiap Orang;
- d. penyelenggaraan;
- e. pokok pikiran Kebudayaan Daerah;
- f. pengawasan dan pelaporan;
- g. pendanaan; dan
- h. penghargaan.
- i. Larangan;
- j. Ketentuan pidana; dan
- k. Ketentuan penutup

### BAB III

#### OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

#### Pasal 6

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

#### Pasal 7

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 8

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi dibidang Kebudayaan;
- f. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Bagian Kesatu  
Hak Setiap Orang

## Pasal 10

Setiap orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- e. memanfaatkan Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

## Bagian Kedua Kewajiban Setiap Orang

## Pasal 11

Setiap orang wajib untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- f. memelihara Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

## BAB VI PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
  - a. Pelindungan;
  - b. Pengembangan;
  - c. Pemanfaatan; dan
  - d. Pembinaan.
- (2) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. inventarisasi;
  - b. pengamanan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. penyelamatan; dan
  - e. publikasi.
- (3) Pengembangan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan

- c. pengayaan keberagaman.
- (4) Pemanfaatan obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya;
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

## Bagian Kedua Pelindungan

### Paragraf 1 Inventarisasi

#### Pasal 13

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri atas tahapan:
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui sistem pendataan Kebudayaan Daerah terpadu.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



- (2) Walikota mengusulkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah untuk memperoleh penetapan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2 Pengamanan

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan pengakuan atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu secara terus-menerus;
  - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
  - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3  
Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan Daerah untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
  - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4  
Penyelamatan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara revitalisasi melalui:
  - a. preservasi;
  - b. konservasi; dan
  - c. reinterpretasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5  
Publikasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pengembangan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Keempat Pemanfaatan

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 27

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintasbudaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

### Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 29

- (1) Industri besar dan/atau pihak asmg yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki lzm Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
  - b. pembagian manfaat; dan
  - c. pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (3) Pemerintah Daerah harus mempergunakan hasil dari pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 30

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Industri besar dan/atau pihak asing yang menyalahgunakan izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima Pembinaan

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dapat dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
  - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau

- c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

### Pasal 32

- (1) Walikota menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berisi:
  - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
  - c. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Daerah;
  - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
  - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 34

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan data mengenai:
  - 1) Keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
  - 2) Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
  - 3) Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Daerah; dan
  - 4) potensi masalah Pemajuan Kebudayaan.
- 5) pengolahan data;
- 6) analisis atas hasil pengolahan data;
- 7) penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
- 8) penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 35

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis atas hasil pengolahan data, penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, dan penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VII

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 37

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

#### Pasal 38

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada Walikota.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 39

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat berasal dari sumber:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENGHARGAAN

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 41

- (1) Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia dan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.

- (3) Ketentuan mengenai kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

### BAB X LARANGAN

#### Pasal 43

Setiap orang dilarang secara melawann hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.

#### Pasal 44

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

### BAB XI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 45

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. dipidana dengan pidana penjara paling lama ..... (lima) tahun dan pidana denda paling banyak..... (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 46

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan

Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana penjara paling lama..... (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak ..... (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan.... (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha;
  - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - c. pencabutan status badan hukum;
  - d. pemecatan pengurus; dan/atau
  - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

#### Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Pasal 46. dan Pasal 47 adalah kejahatan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 50

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

.....

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan

kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, Kota Salatiga kaya akan warisan budaya khususnya warisan budaya Islam. Baik yang berupa Benda Cagar Budaya yang mempunyai nilai sejarah, juga warisan budaya dalam berbagai bentuk ragam seperti adat istiadat, karya seni tari, pertunjukan, tutur kata lisan yang perlu terus dilestarikan dan dijaga keberlanjutannya sebagai identitas, jati diri dan ketahanan diri dalam menghadapi tantangan global.

Adanya payung hukum yang memadai diperlukan sebagai pedoman dalam Pemajuan Budaya Daerah sehingga perlu disusun Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan, maka perlu adanya Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Pemajuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, penyelenggaraan, pokok pikiran Kebudayaan Daerah, Pendanaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah serta penjelasannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individual atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

##### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana Kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang dan taman budaya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Inventarisasi" adalah pencatatan atau pengumpulan data Pemajuan Kebudayaan Daerah. Di dalamnya tercakup pembuatan dokumentasi kekayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah Pemajuan Kebudayaan Daerah tanpa merubah bentuk maupun isi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan pemadatan, perubahan bentuk, perubahan tempo tanpa kehilangan substansi, isi dan roh.



## Huruf c

Yang dimaksud dengan “reinterpretasi” adalah Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan menempatkan warisan sebagai sumber inspirasi untuk penciptaan karya baru.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang.

Yang dimaksud dengan "kredibilitas" adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR